



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame;
- b. dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan memperhatikan tarif pajak reklame yang selama ini belum maksimal, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Badan Keuangan Daerah selanjutnya disebut Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau SKPD yang menangani Pajak Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau SKPD yang menangani masalah perizinan.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, memasang reklame di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
9. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, kertas, plastik, logam, fiberglass, kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan zaman yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan dengan cara

digantungkan atau ditempelkan serta konstruksi tetap dan bersifat semi permanen atau permanen.

10. Reklame baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kayu, plastik, dan sejenisnya dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dengan tujuannya mempromosikan suatu kegiatan atau produk atau jasa yang bersifat insidental dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
11. Reklame megatron, videotron, Large Electronic Display (LED) dan dynamics wall adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik, menempel di bangunan/di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen
12. Reklame bando adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan besi dan sejenisnya, kayu, kertas, plastik, fiberglass, kaca, batu, logam, yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan, melintang/berseberangan di atas jalan
13. Reklame *Neon Sign/Neon Box* adalah reklame yang memiliki space kosong ditengahnya yang diisi dengan lampu neon untuk memberi penerangan digunakan untuk memperkenalkan bidang usaha baik itu perusahaan besar maupun usaha kecil menengah.
14. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, bendera, dengan bahan kain, plastik atau bahan lain yang sejenis, yang pemasangannya berdiri sendiri, digantung, menempel bangunan/di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.
15. Reklame melekat, stiker, poster adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik, logam dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel dan bersifat semi permanen.
16. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang diselenggarakan dengan cara disebarluaskan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu tempat dan bersifat tidak permanen.
17. Reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiberglass, kaca, plastik atau bahan sejenisnya sesuai dengan perkembangan zaman.
18. Reklame Berjalan adalah reklame yang bergerak dinamis, ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor/tidak bermotor atau dengan dibawa orang lain.
19. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas/balon, laser, pesawat atau yang sejenisnya.
20. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
21. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
22. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
23. Reklame Grafiti adalah reklame berupa tulisan/gambar/lukisan yang dibuat pada dinding bangunan dengan menggunakan cat atau bahan lain yang sejenis

24. Reklame nama usaha/profesi adalah reklame yang semata-mata mencantumkan naskah nama usaha/profesi dan ditempatkan melekat pada bangunan/tanah persil di muka tempat usaha tersebut dilaksanakan.
25. Reklame permanen adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa izin 1 (satu) tahun.
26. Reklame insidentil adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa izin kurang dari 1 (satu) tahun.
27. Penyelenggara adalah penyelenggara reklame di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
28. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame dan alat peraga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
29. Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tertentu yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.
30. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak reklame, yang terdiri dari biaya pemasangan, biaya pemeliharaan, jenis reklame, lama pemasangan reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.
31. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan Tata Ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha
32. Ukuran reklame adalah satuan reklame sebagai perhitungan pembayaran kewajiban pajak reklame.
33. Jangka waktu adalah lamanya waktu yang digunakan sebagai perhitungan reklame seperti harian, bulanan dan tahunan.
34. Harga Satuan Reklame adalah ketetapan yang digunakan sebagai perhitungan pajak reklame.
35. Kawasan Jalan Nasional adalah kawasan pemasangan reklame yang diperuntukan pada jalan nasional.
36. Kawasan Jalan Provinsi adalah kawasan pemasangan reklame yang diperuntukan pada jalan Provinsi.
37. Kawasan Jalan Kabupaten adalah kawasan pemasangan reklame yang diperuntukan pada jalan Kabupaten.
38. Kawasan Jalan Kecamatan adalah kawasan pemasangan reklame yang diperuntukan pada jalan Kecamatan.
39. Kawasan Jalan Lain-Lain adalah kawasan pemasangan reklame yang diperuntukan selain jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.
40. Surat Permohonan Angsuran adalah surat yang digunakan untuk permohonan dalam mencicil atas kewajiban pajak reklame.
41. Surat Penundaan Pembayaran adalah surat yang digunakan untuk menunda pembayaran atas kewajiban pajak reklame.
42. Surat Paksa adalah surat yang digunakan untuk menerangkan kepada wajib pajak agar segera dibayar terhadap kewajiban pajak reklame.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
44. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

45. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

## BAB II NAMA, OBYEK dan SUBYEK PAJAK

### Pasal 2

Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.

### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
  - b. Reklame *bando*;
  - c. Reklame *neon sign/neon box*;
  - d. Reklame kain/plastik/mika, seperti spanduk dan umbul-umbul, banner
  - e. Reklame selebaran;
  - f. Reklame melekat (stiker);
  - g. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - h. Reklame udara/balon;
  - i. Reklame apung
  - j. Reklame suara;
  - k. Reklame peragaan;
  - l. Reklame *slide/film*; dan
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan luas bidang reklame tidak melebihi 1 (satu) meter persegi, jumlah tidak lebih dari 1 (satu) serta tidak mengandung unsur iklan;
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. reklame untuk kepentingan sosial dan keagamaan.

### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

### BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai berikut:
- Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
  - Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
  - Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada huruf b.

#### Pasal 6

- (1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) ditentukan dengan rumus:
- $$\text{NSR} = \text{nilai strategis lokasi} \times \text{ukuran atau satuan media reklame} \times \text{jangka waktu} \times \text{harga satuan reklame.}$$
- (2) Tabel Nilai Strategis Lokasi dan Harga Satuan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif Pajak Reklame setelah dihitung berdasarkan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Apabila reklame dipasang pada konstruksi reklame yang sudah terpasang, maka pajak dihitung sesuai ukuran reklame yang dipasang.
- (2) Reklame kain berbentuk *cover* yang dipasang pada konstruksi pemasangan reklame maka pajak dihitung berdasarkan NSR.
- (3) Reklame kain berbentuk *cover* yang dipasang pada reklame yang sudah terpasang, tetapi naskahnya berbeda dengan reklame tersebut, maka pajak dihitung sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Reklame yang pemasangannya menggunakan bingkai atau batas, maka ukuran reklame dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya.
- (5) Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar ditarik garis lurus vertikal dan horisontal, sehingga merupakan empat persegi panjang.
- (6) Reklame Papan yang berbentuk kotak, silinder, kerucut dan sejenisnya luasnya dihitung sesuai dengan rumus mencari luas.
- (7) Reklame yang ukurannya kurang dari 0,50 m<sup>2</sup>, maka pajak dihitung sama dengan ukuran 0,50 m<sup>2</sup>.
- (8) Apabila suatu objek Pajak dapat digolongkan lebih dari satu jenis Reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis Reklame yang tarifnya paling tinggi.

- (9) Apabila suatu objek Pajak dapat digolongkan lebih dari satu kelas jalan Reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.
- (10) Reklame yang dipasang bersebelahan/ bolak balik pada konstruksi reklame yang sama dihitung sebagai 2 (dua) buah reklame.

#### Pasal 8

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).

#### Pasal 9

Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan dengan rumus:

Pajak Terutang = 25% x NSR

### BAB IV PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerimaan Bakeuda, tempat lain yang ditunjuk atau dengan sistem transfer antar bank sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Tanda bukti setor pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan Tanda Bukti Penerimaan.
- (4) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (5) Jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak terutang ditetapkan 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya SKPD atau STPD.
- (6) Dalam hal wajib pajak tidak mendaftarkan/melaporkan objek pajak maka dapat diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (8) Bakeuda dapat mengembangkan sistem pembayaran pajak reklame dengan sistem daring/online.
- (9) SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 11

- (1) Tahapan tata cara pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran harus memenuhi tahapan sebagai berikut:



- a. Teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan setelah jatuh tempo pembayaran;
- b. Penyampaian teguran dapat dilakukan melalui mekanisme surat/surat elektronik, atau SMS;
- c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Teguran, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang terutang;
- d. Jika wajib pajak tidak membayar pajak terutang setelah diterbitkan surat teguran maka diterbitkan STPD;
- e. Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan sebanyak 2 (dua) kali;
- f. Penerbitan STPD dapat disertai dengan pemberian tanda pada objek pajak bahwa belum memenuhi kewajiban perpajakan;
- g. Pemberian tanda terhadap objek pajak yang tidak memenuhinya sebagaimana dimaksud huruf e bisa berupa tulisan, penutupan materi reklame atau diberi tanda silang atau tanda lainnya;
- h. Jika Bakeuda kesulitan dalam mengidentifikasi wajib pajak penyelenggara reklame, maka objek pajak bisa langsung diberikan tanda sebagaimana dimaksud huruf e.

## BAB VI PENERTIBAN REKLAME

### Pasal 12

- (1) Penertiban Reklame yang melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Laporan Pendataan Reklame dari Bakeuda dan/atau Laporan Pengendalian dan Pengawasan Reklame dari Dinas PM PTSP
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja melakukan verifikasi data dengan kondisi di lapangan.

### Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berwenang membongkar/menertibkan Reklame yang:
  - a. tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame dari Bupati dan tidak membayar Pajak Reklame;
  - b. tidak dibongkar paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam setelah masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame berakhir;
  - c. tidak dibongkar paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam setelah setelah mendapat surat pembatalan atau pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame;
  - d. diberi tanda atau pemberitahuan bahwa objek pajak tidak memenuhi kewajiban membayar pajak
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja berwenang membongkar/menertibkan Reklame dan Bangunan Reklame tanpa memberikan ganti rugi kepada Penyelenggara Reklame.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dapat segera membongkar/menertibkan Reklame yang penyelenggara /alamatnya tidak diketahui.

- (1) Reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diambil oleh Penyelenggara Reklame yang telah membayar uang jaminan bongkar, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pembongkaran.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, maka seluruh hasil pembongkaran reklame tersebut menjadi milik pemerintah daerah.
- (3) Hasil pembongkaran terhadap reklame yang tidak berijin dan/atau tidak membayar uang jaminan bongkar menjadi milik pemerintah daerah.

## BAB VII

### TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN ANGSURAN DAN/ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 15

- (1) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketentuan pajak adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan/atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Bupati;
  - b. Mengisi surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh Bakeuda dan ditandatangani oleh wajib pajak sendiri yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh Bakeuda; dan
  - c. Apabila wajib pajak yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Angsuran dan/atau Penundaan, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa; dan
- (2) Syarat pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketentuan pajak adalah sebagai berikut:
  - a. Diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dengan diajukan setelah jatuh tempo;
  - b. Menyatakan alasan pembayaran angsuran dan atau penundaan; dan
  - c. Menyatakan besarnya jumlah pajak yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.
- (3) Pembayaran angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi jenis reklame yang bersifat insidental.

#### Pasal 16

Bupati berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan wajib pajak untuk mengangsur dan/atau menunda pembayarannya.

## BAB VIII BUKTI PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) Bukti pembayaran adalah Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,  
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 19

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak mengajukan Surat Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan pajak kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Bakeuda;
- b. Keringanan pajak dapat diberikan apabila reklame yang diselenggarakan terkait dengan kegiatan yang mengandung misi pendidikan, kesenian/ kebudayaan, olah raga, keagamaan dan ikut mensukseskan program Pemerintah;
- c. Surat Keputusan menolak atau menerima permohonan permintaan pengurangan, keringanan dan pembebasan ditandatangani oleh Kepala Bakeuda untuk ketetapan pajak sampai dengan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Surat Keputusan menolak atau menerima permohonan permintaan pengurangan, keringanan dan pembebasan ditandatangani oleh Wakil Bupati untuk ketetapan pajak di atas Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
- e. Dalam hal reklame insidentil yang akan diselenggarakan sedang mengajukan surat permohonan keringanan atau pembebasan pajak, dan belum mendapat Surat Keputusan dari Wakil Bupati atau Kepala Bakeuda, maka penyelenggara wajib menyerahkan lebih dahulu pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pajak.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD  
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD  
MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

- 12 -  
LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

NILAI STRATEGIS LOKASI

NO.	KAWASAN	INDEKS
1	JALAN NASIONAL	4
2	JALAN PROVINSI	3
3	JALAN KABUPATEN	2
4	JALAN KECAMATAN	1
5	LAIN-LAIN	1

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

- 13 -  
 LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 18 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

HARGA SATUAN REKLAME

NO	JENIS REKLAME	JANGKA WAKTU/ FREKUENSI	UKURAN/SATUAN MEDIA REKLAME	HARGA SATUAN Rp.
1	MIDI BILLBOARD (S/D 6 M2)	1 TAHUN	PER M <sup>2</sup>	200.000,00
2	BILLBOARD (DIATAS 6 M2)	1 TAHUN	PER M <sup>2</sup>	250.000,00
3	MEGATRON/WIDEOTRON/ DYNAMIC WALL	JENIS TAYANGAN/ 1 TAHUN	PER M <sup>2</sup>	1,500.000,00
4	BANDO	1 TAHUN	PER M <sup>2</sup>	600.000,00
5	NEON SIGN/NEON BOX	1 TAHUN	PER M <sup>2</sup>	500.000,00
6	BALIHO	1 HARI	PER M <sup>2</sup>	2.000,00
7	REKLAME KAIN/PLASTIK/MIKA - SPANDUK - UMBUL-UMBUL - BANNER	1 HARI 1 HARI 1 HARI	PER M <sup>2</sup> BUAH PER M <sup>2</sup>	1.500,00 2.500,00 2.000,00
8	REKLAME SELEBARAN	1 KALI	PER LEMBAR	250,00
9	REKLAME MELEKAT (STIKER)	1 KALI	PER LEMBAR	250,00
10	REKLAME BERJALAN	1 TAHUN	PER M <sup>2</sup>	200.000,00
11	REKLAME UDARA/BALON - BALON UDARA/LASER/DLL - BALON DI DARAT	1 BULAN 1 BULAN	PER BUAH PER BUAH	500.000,00 250.000,00
12	REKLAME APUNG	1 HARI	PER M <sup>2</sup>	5.000,00
13	REKLAME SUARA	1 KALI	PER MENIT	10.000,00
14	REKLAME PERAGAAN	1 HARI	PER BUAH	20.000,00
15	REKLAME SLIDE/FILM	1 KALI	PER JAM	50.000,00
16	REKLAME GRAFITI	1 TAHUN	PER M <sup>2</sup>	100.000,00
17	REKLAME PAPAN NAMA	1 TAHUN	PER UNIT	100.000,00

Keterangan :

- Koefisien indeks nilai lokasi diambil dari nilai yang tertinggi.
- Pajak Reklame Terutang = NSR x 25%


BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD  
 ACHMAD FIKRY



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 18 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH**


	<b>PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN</b>  <b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>  Jalan Panglima Batur Nomor 51 Kandungan		
<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH</b>			
<b>Nomor :</b> <b>Masa Pajak :</b>			
Nama Wajib Pajak : Alamat : Nama Usaha : Alamat Usaha : NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo : Keterangan :			
<b>No</b>	<b>Kode Rekening</b>	<b>Jenis Pajak Daerah</b>	<b>Jumlah (Rp.)</b>
		Jumlah Pokok Denda	
		Jumlah Sanksi	a. Denda
			b. Kenaikan
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf :			
<b>PERHATIAN</b> :			
1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah ( <b>BANK BPD KALSEL CABANG HSS (KASDA)</b> No Rekening : <b>008.00.03.00017.0</b> ) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)			
2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama <b>30</b> hari setelah SKPD diterima (.....) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % perbulan.			
		KANDANGAN, .....	
		Kepala Bidang .....,	
		(Nama)	
		(NIP)	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD  
 ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN <b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b> Jalan Panglima Batur No.51 Telp. (0517) 21242 – 22291 Fax. (0517) 21242 Kandangan 71214</p>	<b>NO URUT</b>
	<p style="text-align: center;"><b>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)</b> MASA : ..... TAHUN :</p>	

<p>NAMA : ALAMAT : NPWPD : NAMA PEMILIK/PENGELOLA : TANGGAL JATUH TEMPO :</p> <p>I. Berdasarkan Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan ..... Tahun ..... tentang Pajak ..... telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak. II. Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pajak yang kurang dibayar</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administratif :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Denda</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">Rp.</td> </tr> </table> <p>Dengan huruf :</p> <p><b>PERHATIAN :</b></p> <p>1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerima Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. STPD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat. 3. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa denda 2% (dua persen) per bulan.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Kandangan, ..... Tahun ..... a.n. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Bidang .....,</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">NIP.</p>	1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.	2. Sanksi administratif :		a. Denda	Rp.	3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)	Rp.
1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.							
2. Sanksi administratif :								
a. Denda	Rp.							
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a)	Rp.							

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
Jalan Panglima Batur No.51 Telp. (0517) 21242 – 22291 Fax. (0517) 21242  
Kandangan 71214

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Nomor :

Jenis Pajak :

Nama Usaha/Perusahaan :

Alamat :

NPWPD :

Menyetor Berdasarkan <sup>1)</sup> :  SPTPD  SK Pambetulan  
 SKPDKB  SK Keberatan  
 SKPDKBT  Lain-lain  
 STPD

Uang sebesar : Rp.

Dengan huruf :

Guna Pembayaran : Masa Pajak ..... Tahun .....

Jenis Pembayaran : (Tunai / Cek / BG / Transfer) <sup>2)</sup>

No. Cek/BG \_\_\_\_\_

Tgl. Cek/BG/Transfer \_\_\_\_\_

PENYETOR,

Kandangan, ..... Tahun .....  
KASIR PENERIMA,

\_\_\_\_\_  
NIP.

- Lembar 1 : untuk Pemohon/Penyetor  
Lembar 2 : untuk BKP  
Lembar 3 : untuk Bidang Pembukuan dan Pelaporan  
Lembar 4 : untuk Arsip  
1) *Beri tanda X pada kotak*  
2) *Coret yang tidak perlu*  
3) *SSPD ini berlaku setelah Cek/BG dapat dicairkan*

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY